

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN INSTRUKSI WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 18  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
(PSBB) DI KOTA PAYAKUMBUH DITINJAU MENURUT  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ATIKAH MUTIAH

NIM : 11724200474

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau dari Aspek Fiqh Siyasah" yang ditulis oleh :

: Atikah Mutiah

: 11724200474

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 April 2021

Sya'ban 1442

Pembimbing Skripsi,



Hawit, M.Ag

NIP. 196911191996031002

# UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PENGESAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Stras dengan judul *Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18* tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh dan Jau Menurut Fiqh Siyash*, yang ditulis oleh :

: Atikah Mutiah  
 : 11724200474  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Suska Riau dan Munaqasyah pada :

: Selasa 27 April 2021  
 : 08.30 WIB  
 : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Suska Riau telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

UIN Suska Riau Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

.....

UIN Suska Riau Dra. H. Lailli, S.I

.....

UIN Suska Riau Dra. Aniwati, M.Ag

.....

UIN Suska Riau Kamruddin, M.Ag

.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Atikah Mutiah (2020) : Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyash**

Penelitian ini dilatarbelakangi masuknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ke Indonesia, khususnya di Kota Payakumbuh, maka dari itu pemerintah daerah mengambil langkah dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk menangani atau menanggulangi wabah *Covid-19* dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Salah satu upaya pemerintah daerah adalah mengeluarkan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PSBB, dan ditinjau Fiqh Siyash terhadap pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh dalam menangani wabah Covid-19.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyash dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Payakumbuh sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi aturan PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan personil atau anggota, kurangnya komunikasi, dan tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB. Sedangkan menurut Fiqh Siyash penanganan Covid-19 termasuk dalam Siyash al-syar'iyah, yaitu wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

**Kata kunci : Pelaksanaan, Covid-19, PSBB, Fiqh Siyash**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa”**.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Hendrifal Usman, ibunda tercinta Neldawati, adik saya Muhammad Naufal Azzam dan adik saya Hafizah Zarifah yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak PLT Prof. Dr. Suyitno, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pembangunan UIN Suska Riau, Bapak H. Kusnadi, M.Pd Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau. Yang telah memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini,

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Drs. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Jumni Nelly.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
9. Untuk Sahabat, Teman-Teman, Senior HTNS, dan Indra Lesmana salah seseorang yang sangat berjasa yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Penulis,

**Atikah Mutiah**

**NIM.11724200474**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	17
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Payakumbuh .....	19
B. Pemerintahan Kota Payakumbuh .....	20
C. Kondisi Geografis Kota Payakumbuh .....	22
D. Visi dan Misi Kota Payakumbuh .....	23
E. Jumlah Penduduk .....	24
F. Kondisi Kesehatan .....	25
G. Kondisi Keagamaan .....	27
 <b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PSBB DAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR (THA'UN DALAM ISLAM)</b>	
A. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB .....	30
B. Penanganan Penyakit Menular (Tha'un) dalam Islam .....	32
C. Pengertian Pelaksanaan .....	34





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DI Kota Payakumbuh .....	36
E. Pengertian Fiqh Siyasah .....	38

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh .....	47
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh .....	70
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh .....	75

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Populasi dan Sampel .....	15
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	25
Tabel II.2	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2014 .....	26
Tabel II.3	Banyaknya Pelayanan Kesehatan dirinci per Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2014 .....	27
Tabel II.4	Jumlah Tempat Ibadah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 .....	28
Tabel IV.1	Data Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Payakumbuh .....	51

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir 2019, muncul sebuah wabah penyakit yang mematikan yang sudah merenggut berjuta orang di seluruh dunia. Penyakit tersebut adalah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berasal dari Wuhan (China). Corona Virus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, yang berat, hingga kematian. Corona Virus merupakan Pandemi Internasional, yang telah di umumkan oleh WHO (*World Health Organization*) atau organisasi kesehatan dunia pada 11 Maret 2020.

Negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah, serta menangani Pandemi Virus Corona agar tidak terjadi peningkatan kasus. Masing-masing negara memiliki strateginya masing-masing. Di beberapa negara, seperti China, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan Thailand menerapkan Lockdown guna mencegah peningkatan kasus *Covid-19* di negaranya. Amerika dan Thailand hanya menerapkan Lockdown untuk sebagian wilayah negara nya, bukan semua wilayah. Mereka hanya menerapkan Lockdown pada wilayah negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi. Lockdown tersebut diartikan sebagai tindakan darurat ketika orang-orang dicegah meninggalkan atau memasuki suatu wilayah untuk sementara.

Di Indonesia, penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sudah sangat meningkat dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang semakin tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga perlu percepatan penanganan *Covid-19*.

Sebagai negara hukum yang didasarkan dan bersendikan pada aturan dalam penerapan kebijakan yang dilakukan setiap penanganan suatu permasalahan, maka dibutuhkan suatu pertimbangan kebijakan untuk mengatasi permasalahan *Covid-19* ini. Kebijakan tersebut berupa produk hukum atau perundang-undangan yang diterapkan dan dijalankan oleh perangkat dan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, permasalahan *Covid-19* bisa cepat terselesaikan.

Maka, dalam rangka upaya penanggulangan *Covid-19* di Indonesia, dilakukan penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020<sup>1</sup> yang ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 31 Maret 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan. PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Jakarta : Sekretariat Negara RI), hlm : 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.<sup>2</sup>

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia daripada opsi Karantina Wilayah<sup>3</sup> ataupun Lockdown<sup>4</sup>. Karena jika Indonesia menerapkan Lockdown, maka semua akses untuk masuk ke suatu wilayah akan di tutup total. Tidak ada pergerakan keluar masuk dalam suatu wilayah tersebut, dikhawatirkan pemerintah tidak dapat menanggulangi akibat dari dilakukannya tindakan Lockdown tersebut. Pemerintah tidak sanggup jika memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia pada saat dilakukannya Lockdown.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait penanganan Covid-19 dilakukan dengan persetujuan menteri kesehatan, selanjutnya dengan persetujuan tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi, *Membaca Korona : Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*, (Jawa Timur : Caramedia Communication. 2020). Hlm : 557

<sup>3</sup> Karantina Wilayah adalah “pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”. Sumber pasal 1 ayat 10, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

<sup>4</sup> Lockdown adalah “sebuah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan di dalam suatu wilayah karena adanya situasi berbahaya atau sebuah kebijakan pengamanan terhadap sebuah ancaman dalam hal ini penyebaran COVID-19. Kebijakan ini harus lengkap dengan jaminan keamanan keperluan sosialnya juga seperti suplai makanan, kesehatan, pendidikan dan lainnya meskipun sedang diisolasi.”. Sumber : Oxford University Press

<sup>5</sup> I Made Adi Widyana, dkk, *Covid-19 : Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, (Bali : Yayasan Kita Menulis, 2020). Hlm : 9

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi kriteria :

1. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain<sup>6</sup>

Berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Covid-19* di Sumatera Barat, maka pada tanggal 22 April 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.<sup>7</sup>

Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 muncul karena angka penyebaran *Covid-19* di wilayah Kota Payakumbuh semakin bertambah setiap harinya. Jika dibiarkan begitu saja, Pemerintah Kota Payakumbuh khawatir akan semakin banyak masyarakat yang terkena *Covid-19* tersebut. Maka didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020, akhirnya Pemerintah Kota Payakumbuh (Walikota) mengadakan rapat koordinasi melalui sambungan video jarak jauh dengan staff dan anggota DPRD Kota Payakumbuh untuk membicarakan perihal dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Payakumbuh.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm : 10

<sup>7</sup> Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Payakumbuh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 6, Pembatasan Sosial Berskala Besar dimaknai sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.<sup>8</sup> Menurut Pasal 3 Ayat 2, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat.

Selama pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat, setiap orang wajib mematuhi beberapa aturan, seperti :

- a. Memakai masker
- b. Mencuci tangan
- c. Menjaga jarak
- d. Menghindari kerumunan

PSBB juga menerapkan aturan pembatasan aktivitas di luar rumah sebagaimana terdapat pada Poin 2 sampai 10 Instruksi Walikota Payakumbuh, yaitu :

- a. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
- b. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja
- c. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah

<sup>8</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat

- d. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- e. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- f. Pembatasan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi

Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Adapun kewenangan dalam menetapkan dan memcabut status Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berada pada Pemerintah Daerah.

Ketentuan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini wajib ditaati oleh semua orang dan berkewajiban ikut serta di dalamnya. Pelanggaran segala ketentuan dalam penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam, konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah diri terpapar virus pandemi ternyata sudah diperkenalkan pada zaman Nabi Muhammad. Menurut peneliti, banyak hadist yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sering menasehati para sahabatnya untuk menghargai hidup mereka terhadap kemungkinan adanya pandemi. Di masa khalifah Umar bin Khattab pernah ada wabah. Sang khalifah pun menjalankan pesan Nabi Muhammad tersebut. Wilayah yang terkena wabah diisolasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wabah penyakit pada masa Nabi Muhammad dan Sahabat adalah Tha'un<sup>9</sup> (Wabah Penyakit Menular). Wabah penyakit Tha'un yang merupakan penyakit menular, juga dianggap seperti *Covid-19* yang menular.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."* (H.R Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa hadits ini memperkuat bahwa wabah penyakit Tha'un sejenis *Covid-19* adalah sisa dari hukuman (azab) yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan terjadi pada masa Nabi. Sementara bagi umat ini, dengan Tha'un mereka mendapatkan rahmat dan kesyahidan. Karena sabda Rasulullah menyatakan bahwa orang yang terkena Tha'un adalah syahid. Rasulullah SAW selalu mengingatkan dua hal. Pertama, jangan datang di daerah (negeri) yang sedang

<sup>9</sup> Wabah penyakit Tha'un yaitu luka yang muncul di seujur tubuh, seperti di bagian kedua siku, ketiak, tangan, jari, dan bagian tubuh lainnya. Luka-luka tersebut disertai bengkak dan rasa sakit yang hebat, serta panas yang menyengat. Kulit di sekeliling luka berwarna kehitaman atau hijau, dan disertai dengan jantung yang berdenyut, serta muntah-muntah.

<sup>10</sup> H.R Bukhari dari Usamah bin Zaid, Kitab Al-Anbiyaa' (60), Bab Haddatsana Abuk Yaman (54)

mewabah penyakit itu. Kedua, jangan tinggalkan daerahmu, jika penyakit itu sedang mewabah di negeri.<sup>11</sup>

Hadist tersebut merujuk pada prinsip karantina modern. Apa yang saat ini terjadi terkait Virus Corona, adalah prinsip yang sama dengan nasehat Nabi Muhammad.

Salah satu daerah yang juga tertular wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Kota Payakumbuh. Maka dari itu, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

Gejala kesenjangan juga mulai muncul di lapangan, hal ini terungkap jelas dari berbagai keadaan yang muncul saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh, seperti berikut :

1. Masih ditemukan masyarakat yang terpapar Covid-19 bahkan mengalami peningkatan.
2. Masih ditemukan masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan.
3. Masih ditemukan tidak melakukan *social distancing*.

Seperti yang di ungkapkan oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan, beberapa faktor penyebaran virus corona adalah tidak pedulinya masyarakat dalam mencegahnya seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. “Ini

<sup>11</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu wal Marjan*. Terjemahan : Ganna Pryadharizal Anaedi. (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2011). Hlm : 103

*berdasarkan pengalaman ya, contoh kasus yang sudah ada. Meskipun tidak semuanya tapi masih ditemukan warga yang enggan menggunakan masker, menggantung masker di leher, membuka masker saat berbicara, masa bodoh dengan aturan social dan physical distancing, keluar rumah tidak untuk kebutuhan yang mendesak, budaya bersalaman, tidak membiasakan diri untuk cuci tangan dan tidak patuhi protokol isolasi mandiri” terangnya.<sup>12</sup>*

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Covid-19* di Kota Payakumbuh apakah sudah berjalan efektif untuk menekan angka penyebaran *Covid-19* termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Maka dengan itu penulis mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh menurut Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor

<sup>12</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/311816-psbb-payakumbuh-61-orang-diamankan>, diakses pada tanggal 11 September 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18 Tahun 2020. Penelitian ini berlangsung selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Instruksi walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh?

**D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

#### E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi fakultas, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.
- d. Bagi penulis berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada.<sup>13</sup> Dimana penelitian menguraikan tentang “Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh ditinjau Menurut Fiqh Siyasa”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>14</sup> Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Payakumbuh. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Payakumbuh merupakan kota yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau atau jalur utama lintas Sumatera Barat dan Riau, yang menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota yang rentan terkena *Covid-19*.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

<sup>13</sup> Moh Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2009), ed. Ke-2, hlm : 23-24

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada, 2003), cet.Ke-1, hlm : 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Istilah lain adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atau suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Payakumbuh menurut Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh yaitu Satuan Tugas Covid-19 Kota Payakumbuh dan masyarakat Kota Payakumbuh. Objek penelitian ini adalah “Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”.

#### 4. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan :

- a. Data Primer, Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>16</sup> Data yang diperoleh setelah

<sup>15</sup> Moh. Idrus, *Op.cit.*, hlm : 91

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm : 91

melakukan wawancara dengan pihak Satuan Tugas Covid-19 Kota Payakumbuh.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>17</sup> Dan diperoleh dari peraturan-peraturan tertulis atau dokumen yang berkenaan dengan apa yang diteliti.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Populasi dalam sampel ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Payakumbuh menurut Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian. Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm : 138

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet. Ke-5, hlm : 173

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm : 174



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Purposive Sampling*. Yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	BPBD Kota Payakumbuh	2	2	100%
2.	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	1	1	100%
3.	Satpol-PP Kota Payakumbuh	1	1	100%
4.	TNI/POLRI Kota Payakumbuh	1	1	100%
5.	Masyarakat sebagai informan	3	3	100%

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

### a. Interview (wawancara)

Yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan

wawancara yang telah di persiapkan dan tidak memerlukan pedoman wawancara untuk pengumpulan data. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang lengkap untuk pengumpulan data.<sup>20</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai anggota Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh, yaitu Staff BPBD Kota Payakumbuh, Staff Satpol-PP Kota Payakumbuh, Staff Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, anggota TNI-POLRI Kota Payakumbuh, dan masyarakat Kota Payakumbuh.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, dan peraturan-peraturan lainnya.

#### c. Studi Pustaka

Yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akan menjadi sumber data peneliti.

## 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2019), cet. Ke-1, ed. Ke-3, hlm : 229 -230

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kota Payakumbuh seperti sejarah Kota Payakumbuh, landasan terbentuknya Kota Payakumbuh, kondisi geografis Kota Payakumbuh, dan visi misi Kota Payakumbuh.

#### **BAB III : LANDASAN TEORI TENTANG PSBB DAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR (THA'UN) DALAM ISLAM**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penanganan penyakit menular (Tha'un) dalam Islam, pengertian pelaksanaan, dan tinjauan terhadap sejarah

<sup>21</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: UIN –Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, hlm : 352

Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Selanjutnya tinjauan terhadap Fiqh Siyasah tentang pengertian, ruang lingkup, macam-macam Fiqh Siyasah, terutama Fiqh Siyasah Dusturiyah.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis. Bab ini terdiri dari tiga pembahasan. Pertama Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

Kedua faktor yang menghambat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

Ketiga Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH****A. Sejarah Kota Payakumbuh**

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu.

Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23675/sejarah-kota-payakumbuh.html>, diakses pada tanggal 28 September 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pemerintahan Kota Payakumbuh**

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh.

Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Sebelum tahun 1970, Payakumbuh adalah bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus ibu kota kabupaten tersebut. Pada tahun 2008, sesuai dengan perkembangannya maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanagarian dan 76 wilayah kelurahan.

Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang.<sup>23</sup>

Sejak terbentuknya Kota Payakumbuh, sudah beberapa walikota yang menjabat. Adapun nama-nama walikotanya sebagai berikut :

1. Drs. SOETAN USMAN  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : 1970-1978
2. Drs. MASRI MS  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : 1978-1983
3. Drs. H. MUZAHAR MUCHTAR  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : 1983-1988 dan 1988-1993
4. Drs. H. FAHMI RASYAD, S.H  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : 1993-1998
5. Drs. H. DARLIS ILYAS, S.H  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : 1998-2002
6. Capt. H. JOSRIZAL ZAIN, S.E, M.M  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : September 2002 s/d  
September 2007 dan September 2007 s/d September 2012
7. H. RIZA FALEPI, S.T, M.T  
Walikota Kota Payakumbuh Periode : September 2012 s/d  
September 2017 dan September 2017 s/d Sekarang.

<sup>23</sup> *Ibid.*,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Kondisi Geografis Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 °C dengan kelembapan udara antara 45–50%.

Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan luas wilayah 80,43 km<sup>2</sup> atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatera Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi kota terluas pada tahun 1970, sebelum perluasan wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto yang pada tahun 1970 merupakan kota yang paling kecil dengan luas 6,3 km<sup>2</sup> diperluas menjadi 273,45 km<sup>2</sup> atau meningkat sebesar 43,4 kali dari sebelumnya, sementara Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km<sup>2</sup> dan sekaligus menjadi kota yang terluas di Sumatera Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawahlunto menjadi kota terluas kedua dan Payakumbuh turun menjadi terluas ketiga di Sumatera Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas-batas wilayah Kota Payakumbuh adalah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>24</sup>

#### D. Visi Dan Misi Kota Payakumbuh

Dalam menjalankan programnya, Kota Payakumbuh selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah ada dirumuskan. Adapun visi dan misi Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

a. Visi :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang”

<sup>24</sup> <https://payakumbuhkota.bps.go.id/statictable/2015/05/12/2/letak-geografis-kota-payakumbuh-.html>, diakses pada tanggal 28 September 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif,
2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan,
3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan,
4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih,
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

**E. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mencapai 133.703 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen dari tahun 2017. Pada data terakhir, jumlah penduduk Kota Payakumbuh berjumlah 135.600 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 1.662 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel II.1****Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Payakumbuh Barat	53,3	1,66	39,26	2.754	99,0
2.	Payakumbuh Selatan	11,4	2,16	8,25	751	99,0
3.	Payakumbuh Timur	28,5	1,69	21,15	1.244	99,0
4.	Payakumbuh Utara	32,3	1,40	23,85	2.194	99,0



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Lamposi Tigo Nagori	10,2	1,77	7,89	1.062	99,0
	Total	135,6	1,65	100,00	1.662	99,0

Sumber : BPS Kota Payakumbuh Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035<sup>25</sup>

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah penduduk Kota Payakumbuh dirinci menurut kecamatan. Jumlah penduduk di kecamatan Payakumbuh Barat berjumlah 53.300 orang, penduduk di kecamatan Payakumbuh Selatan berjumlah 11.400 orang, penduduk di kecamatan Payakumbuh Timur berjumlah 28.500 orang, penduduk di kecamatan Payakumbuh Utara berjumlah 32.300 orang, dan penduduk di kecamatan Lamposi Tigo Nagari berjumlah 10.200 orang.

**F. Kondisi Kesehatan**

Untuk melihat gambaran secara umum kondisi kesehatan di Kota Payakumbuh dalam publikasi ini disajikan mengenai data jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh dan jumlah pelayanan kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh.

**Tabel II.2**

**Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2014**

No.	Kecamatan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Gangguan Jiwa
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Payakumbuh Barat	<b>68.032</b>	<b>121</b>	<b>298</b>
	Ibuh	18.057	121	298
	Payolansek	18.499	0	0

<sup>25</sup> BPS Kota Payakumbuh Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	ParikRantang	31.476	0	0
2.	Payakumbuh Timur	<b>26.094</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
	Aia Tabik	14.979	0	51
	Tiakar	11.115	0	131
3.	Payakumbuh Utara	<b>24.257</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
	Tarok	24.257	0	266
4.	Payakumbuh Selatan	<b>12.160</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
	Padang Karambia	12.160	0	56
5.	Lamposi Tigo Nagori	<b>16.542</b>	<b>56</b>	<b>667</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.085</b>	<b>177</b>	<b>1469</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh<sup>26</sup>

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan per kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya kunjungan rawat jalan berjumlah 147.085 orang, kunjungan rawat inap berjumlah 177 orang, dan gangguan jiwa berjumlah 1469 orang.

**Tabel II.3**

### Banyaknya Pelayanan Kesehatan dirinci per Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2014

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Klinik Bersalin	Puskesmas		Dokter Praktek	Bidan Praktek	Dukun Praktek	Posyandu
				Induk	Pembantu				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Payakumbuh Barat	0	3	3	6	38	11	0	55
2.	Payakumbuh Timur	0	1	2	5	4	12	0	38
3.	Payakumbuh Utara	1	2	1	6	42	16	0	42
4.	Payakumbuh Selatan	0	0	1	4	5	3	0	18
5.	Lamposi Tigo Nagari	0	0	1	2	0	1	0	12
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>165</b>

<sup>26</sup> Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh<sup>27</sup>

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah pelayanan kesehatan per kecamatan di Kota Payakumbuh. Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah Rumah Sakit Umum berjumlah 1 buah, klinik bersalin berjumlah 6 buah, puskesmas induk berjumlah 8 buah, puskesmas pembantu berjumlah 23 buah, dokter praktker berjumlah 89 orang, bidan praktek berjumlah 43 orang, dan posyandu berjumlah 165 buah.

**G. Kondisi Keagamaan dan Budaya (Adat Istiadat)**

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (gharizatual-tadayyun) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kota Payakumbuh tidak ditemukan adanya penduduk yang lima agama yang diyakini penduduk. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel berikut .

**Tabel II.4**

**Jumlah Tempat Ibadah di Kota Payakumbuh Tahun 2019**

No	Kecamatan	Tempat Ibadah					
		Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Payakumbuh Barat	27	85	-	-	-	-
2.	Payakumbuh Timur	18	70	1	-	-	-
3.	Payakumbuh Utara	25	68	-	1	-	-
4.	Payakumbuh Selatan	8	32	-	-	-	-
5.	Lamposi	6	18	-	-	-	-

<sup>27</sup> Ibid.,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tigo Nagari						
	Jumlah	94	273	1	1	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh<sup>28</sup>

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Payakumbuh, yakni Masjid, Mushalla, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Pura dan Vihara. Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya tempat ibadah berupa Masjid berjumlah 94 buah, Mushalla berjumlah 273 buah, Gereja Protestan sebanyak 1 buah, Gereja Katolik sebanyak 1 buah, dan tidak ada Pura dan Vihara. Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut pemeluk agama, adalah Islam. Meskipun demikian, jumlah sarana ibadah lain (Gereja) juga sesuai dengan jumlah populasi penduduk nonmuslim di Kota Payakumbuh.

Dalam hal budaya atau adat istiadat, Kota Payakumbuh memiliki berbagai macam budaya atau adat istiadat yang masih dilakukan hingga saat sekarang. Karena Kota Payakumbuh merupakan kota yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat di daerahnya. Salah satu tradisi budaya yang ada di Kota Payakumbuh adalah Maantaan Asam. Maantaan asam adalah tradisi budaya adat Nagari Koto Nan Ampek, yaitu saat menantu perempuan telah hamil 9 bulan, pihak keluarga laki-laki mengantarkan asam seperti buah-buahan sebagai bentuk rasa syukur dan sudah menjadi tradisi turun temurun.

Selanjutnya ada Maisi Sasuduik, yaitu salah satu rangkaian tradisi pernikahan orang Minangkabau di Luhak Limo Puluah Koto. Tradisi ini menjadi syarat bagi pihak laki-laki untuk meminang perempuan. Bernama

<sup>28</sup> BPS Kota Payakumbuh

maisi sasuduik dikarenakan syarat yang harus dilengkapi oleh laki-laki yaitu melengkapi perlengkapan isi kamar perempuan, paling sedikit berupa kasur, meja rias, beserta lemari baju. Selebihnya disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## LANDASAN TEORI TENTANG PSBB DAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR (THA'UN) DALAM ISLAM

### A. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dasar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di tandangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020.

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pengertian PSBB sendiri terdapat dalam Pasal 1 “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>29</sup>

Kemudian lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1, hlm :1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di tandatangani tanggal 3 April 2020.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat, sebagai pedoman untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Barat, Pasal 1 ayat (6) dimaknai sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.”<sup>30</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi kriteria :

<sup>30</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (6), hlm : 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.<sup>31</sup>

Setelah keluar Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020, kemudian keluar Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh. Instruksi Walikota tersebut yang menjadi dasar peraturan pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh.

### **B. Penanganan Penyakit Menular (Tha'un) dalam Islam**

Penyakit menular Tha'un merupakan penyakit menular yang terjadi di Syam (Syria) pada masa Nabi Muhammad SAW. Penyakit menular Tha'un yaitu seperti luka yang muncul di sekujur tubuh, seperti di bagian kedua siku, ketiak, tangan, jari, dan segenap bagian tubuh lainnya. Luka-luka tersebut disertai bengkak dan rasa sakit yang hebat, serta panas yang menyengat. Kulit di sekeliling luka berwarna hitam-hitaman, hijau, atau berwarna merah lembayung yang keruh, dan disertai dengan jantung berdenyut-denyut, serta muntah-muntah.

Dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah menyatakan bahwa orang yang terkena Tha'un adalah syahid. Sesungguhnya Tha'un adalah siksaan yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki, namun

<sup>31</sup> I Made Adi Widyana, dkk, *Op.cit.*, hlm : 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan siksaan tersebut sebagai rahmad bagi orang-orang yang beriman. Tha'un merupakan keyahidan bagi setiap muslim, namun Tha'un bisa mendatangkan keyahidan bagi siapa saja yang bersabar.<sup>32</sup>

Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah Bin Zaid, dijelaskan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."* (H.R Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).<sup>33</sup>

Juga terdapat dalam Hadits Riwayat Abdurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Abbas, yang artinya :

*Pada suatu ketika Umar bin Khathab pergi ke Syam. Sesampai di daerah Saragh, dia bertemu komandan pasukan beberapa daerah Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Mereka memberitahukan kepada Umar bahwa wabah penyakit menular sedang melanda negeri Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraish.*

*Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya; "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian!" Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya; "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Jawab Umar; "Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab; "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai*

<sup>32</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.cit.*, hlm : 103

<sup>33</sup> H.R Bukhari dari Usamah bin Zaid, Kitab Al-Anbiyaa' (60), Bab Haddatsana Abuk Yaman (54)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus.*

*Bukanlah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah?” Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata; “Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu.”*

*Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.” Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khatab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu dia pergi. (HR Bukhari dan Muslim).*

Dari kedua hadits di atas, jelas pada saat adanya wabah penyakit menular Tha’un yang melanda negeri Syam pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan 2 hal. Yang pertama, jika masih berada di dalam daerah yang terkena wabah penyakit menular Tha’un, tetaplah berada di dalam daerah tersebut. Yang kedua, jika berada di luar daerah yang terkena wabah penyakit menular Tha’un, maka jangan memasuki daerah tersebut.

Konsep penanganan penyakit menular pada masa Rasulullah dahulu, kemudian di negara-negara lain untuk menghadapi wabah penyakit menular. Hingga kini, konsep penanganan penyakit menular Tha’un pada masa Rasulullah SAW dikenal dengan isolasi atau karantina wilayah.

### C. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>34</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevannya Dalam Pembangunan"*, (Ujung Pandang : Persadi, 1987), hlm : 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :<sup>35</sup>

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

#### **D. Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh**

Melalui Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan usaha untuk menangani wabah

<sup>35</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Covid-19* yang sudah menyebar di wilayah Kota Payakumbuh. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai wilayah di Kota Payakumbuh.

Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh ini lahir untuk menekan angka penyebaran *Covid-19* yang sudah menyebar ke wilayah Sumatera Barat sekaligus untuk melanjutkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan *Covid-19* di Sumatera Barat. Sehingga perlulah dibentuk Instruksi Walikota untuk melanjutkan Peraturan Gubernur tersebut secara administratif dan mempunyai kekuatan hukum untuk kedepannya, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di lain waktu.

Pembahasan Instruksi Walikota ini dilakukan secara cepat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh (Walikota) dengan mengadakan rapat koordinasi melalui sambungan video jarak jauh bersama staff dan anggota DPRD Kota Payakumbuh untuk membicarakan perihal dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Payakumbuh. Instruksi Walikota ini resmi diberlakukan oleh Walikota Payakumbuh Bapak Riza Falepi, pada tanggal 22 April tahun 2020. Didalam Instruksi Walikota ini terdiri dari 19 poin.

Adapun yang diatur dalam Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 ini adalah ketentuan umum PSBB, pelaksanaan PSBB, kegiatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang dapat dilaksanakan selama PSBB, selanjutnya hak dan kewajiban serta sanksi pelanggaran PSBB.

## E. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah “*Fiqh*” secara etimologis berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh’i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).<sup>36</sup>

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari pala ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat di amal kan oleh umat islam.

*Fiqh* juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (*pidana*), *munakahat* (*perkawinan*), *mawaris* (*kewarisan*), *murafa’at*

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). Hlm : 2

(hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).<sup>37</sup>

Kata “Siyasah” artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Sebagaimana dalam kalimat “sasa al-qaram”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Sedangkan menurut istilah, Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.

Secara terminologis, dalam Lisan Al-‘Arab, siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Sedangkan dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkan.<sup>38</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara serta membimbing masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan masyarakat dari kemudharatan.

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm : 3

<sup>38</sup> Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2012). Hlm : 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah dalam arti popular adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>39</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

- a. Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah
- b. Siyasah Tasyi'iyyah Syar'iyyah
- c. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
- d. Siyasah Maliyah Syar'iyyah
- e. Siyasah Idariyah Syar'iyyah
- f. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah / Siyasah Dawliyyah
- g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah<sup>40</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Perundang-Undangan)

<sup>39</sup> Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008). Hlm : 10

<sup>40</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003). Hlm : 30

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah* (Politik Luar Negeri)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*). Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*) yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan dan Moneter)

Bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>41</sup>

### 3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit.*, hlm : 15-16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>42</sup>

#### 4. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

##### a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>43</sup>

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm : 16

<sup>43</sup> H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012). Hlm : 19

semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>44</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### b. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. A. Djazuli mempetakan bidang Siyasah Dusturiyyah menyangkut persoalan :

1. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
3. Persoalan *bai'at*;
4. Persoalan *waliyul ahdi*;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
7. Persoalan *wuzaroh dan perbandingannya*.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit.*, hlm : 178

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok : pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>45</sup>

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.<sup>46</sup>

### c. Konsep Kekuasaan Siyasah Dusturiyah

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahl-halli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Al-Ikhtiyar*.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu :

<sup>45</sup> H A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm : 47- 48

<sup>46</sup> H. Boedi Abdullah, *Op.cit.*, hlm : 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lembaga *legislatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga *eksekutif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga *yudikatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri dari lima unsur penting, yaitu :

1. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat di beberapa daerah serta jabatan yang terdiri atas militer dan sipil.
2. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup.
3. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
4. Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara.
5. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan-urusan



penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.<sup>47</sup>

Jadi dari penjelasan tentang Siyasah dusturiyah di atas, Siyasah Dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah, dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh setiap masyarakat selama semua tidak bertentangan dengan syari'at.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm : 21-22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh mencakup dari ketentuan umum PSBB, pelaksanaan PSBB, kegiatan tertentu yang dapat dilaksanakan selama PSBB, serta sanksi bagi pelanggar PSBB.

Seiring berjalannya peraturan ini, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PSBB. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya kesadaran mayoritas masyarakat dalam pelaksanaan PSBB dan para anggota Satgas Covid-19 yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian faktor penghambatnya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan personil (tenaga medis, TNI/POLRI, POL-PP), adanya kesalahpahaman komunikasi antar anggota maupun antar anggota dengan masyarakat, dan dari segi masyarakat seperti masyarakat yang tidak mematuhi aturan PSBB, masyarakat yang kurang pengetahuan tentang Covid-19 dan aturan PSBB.

Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah dan termasuk dalam Siyasah al-syar'iyah, dimana pemerintah sudah membuat aturan yang tepat untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, demi kemaslahatan umat atau masyarakat Kota Payakumbuh.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh, penulis menyarankan kepada :

1. Dalam pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh, Pemerintah Pekanbaru khususnya Satgas *Covid-19*, terus belajar dalam mengadakan PSBB secara tepat dengan merencanakan PSBB ini secara optimal menimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 dan lakukan segala bentuk penerapan agar penyakit ini cepat terselesaikan. Kemudian untuk lebih tegas dalam menindaklanjuti sanksi bagi pelanggar PSBB, karena sanksi teguran lisan tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi masyarakat.
2. Bagi Dinas-Dinas terkait agar lebih berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat demi tercapainya masyarakat sehat dan memberikan pengawasan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan berikan pelayanan terbaik agar masyarakat sehat.
3. Bagi masyarakat Kota Payakumbuh, agar lebih responsif dalam mengikuti aturan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, agar pelaksanaan PSBB di Kota Payakumbuh bisa berjalan dengan baik dan ancaman Covid-19 bisa hilang dari Kota Payakumbuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, (Ujung Pandang : Persadi, 1987)

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)

Ahmad Faizin Karimi, dan David Efendi, *Membaca Corona : Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*, (Jawa Timur : Caramedia Communication, 2020), ed. Ke-1

Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012)

Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet.Ke-1

Hadits Riwayat Bukhari dari Usamah bin Zaid, *Kitab Al-Anbiyaa’ (60), Bab Haddatsana Abuk Yaman (54)*

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003)

I Made Adi Widyana, dkk, *Covid-19 : Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, (Bali : Yayasan Kita Menulis, 2020), cet. Ke-1

Moh Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2009), ed. Ke-2

Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), cet. Ke-2

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wal Marjan*. Terjemahan : Ganna Pryadharizal Anaedi. (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2011)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)

Mujar Ibn Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008)

Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)

Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2012)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2019), cet. Ke : 1, ed. Ke-3

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet. Ke-5

### Undang-Undang / Peraturan

Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. (Jakarta : Sekretariat Negara RI)

Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 360.13/578/WK-PYK/2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

### Jurnal

Anton Afrizal Candra, *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyyah*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2017). Jurnal UIR Law Review, Vol.01, No.02

Luthfi Fahrul Rizal, *Prinsip Siyasah Syar'iyah tentang Darurat Negara*, (Bandung : Universitas Sunan Gunung Djati, 2020). Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.14, No.1

### Website / Situs

<https://mediaindonesia.com/read/detail/311816-psbb-payakumbuh-61-orangdiamankan>, diakses pada tanggal 11 September 2020

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23675/sejarah-kota-payakumbuh.html>, diakses pada tanggal 28 September 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://payakumbuhkota.bps.go.id/statictable/2015/05/12/2/letak-geografis-kota-payakumbuh-.html>, diakses pada tanggal 28 September 2020

**Wawancara**

Meri, (Kepala Bagian Umum BPBD Kota Payakumbuh) *Wawancara*, Tanggal : 19 Januari 2020

Novi, (Staff BPBD Kota Payakumbuh) *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2020

Ricky, (Kasi Penyidik & Penindakan Satpol PP Kota Payakumbuh) *Wawancara*, Tanggal : 1 Maret 2020

Indra, (Seksi Umum Polres Kota Payakumbuh) *Wawancara*, Tanggal : 3 Maret 2020

Doni, (Staff Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh) *Wawancara*, Tanggal : 1 Maret 2020

Neli, (Masyarakat) *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2020

Agus, (Masyarakat / Pedagang) *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2020

Nofri, (Masyarakat / Pedagang) *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi PSBB Kota Payakumbuh



Pemberian arahan kepada Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh sebelum pelaksanaan PSBB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tenaga medis dalam Tim Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh

2. Wawancara ke BPBD Kota Payakumbuh



Wawancara dengan Ibu Meri, Kepala Bagian Umum BPBD Kota Payakumbuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara ke Satpol-PP Kota Payakumbuh



Wawancara dengan Bapak Ricky, Kasi Penyidik & Penindakan Satpol PP Kota Payakumbuh

4. Wawancara ke Masyarakat Kota Payakumbuh



Wawancara dengan Nofri, Masyarakat / Pedagang Kota Payakumbuh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyash”* yang ditulis oleh :

Nama : Atikah Mutiah  
 NIM : 11724200474  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 April 2021  
 Sya'ban 1442

Pembimbing Skripsi,

**Hawir, M.Ag**  
 NIP. 196911191996031002

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6874/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ATIKAH MUTIAH  
NIM : 11724200474  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3163/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Kepada  
Yth. HASWIR, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ATIKAH MUTIAH  
NIM : 11724200474  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan



Wakil Dekan I  
Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36931  
T E N T A N G



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6874/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ATIKAH MUTIAH**
2. NIM / KTP : **11724200474**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PAYAKUMBUH DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI RUMATERA BARAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Desember 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570 / 2338 - PERIZ/DPM&PTSP/XIII/2020

**Rekomendasi Penelitian**

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/6874/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :  
Nama : Atikah Mutiah  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru 12-07-1989  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kurnia No, 86 Rt. 003 Rw. 004  
Nomor Kartu Identitas : 1471125207990042  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Payakumbuh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah  
Lokasi Penelitian : Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat  
Jadwal Penelitian : Desember 2020 S.D Mei 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Disediakan Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
  
MASWAR DEDI, A.P.M.SI  
NIP. 197406181993111001

Tembusan:  
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jambu Telp/Fax.(0752)-92508, Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo,  
 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh 26218

**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor: 570/ 14 /DPMPSTP-MPP/PYK/I-2021

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6874/2020

Tanggal : 02 Desember 2020

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Riset di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Atikah Mutiah**  
 Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 12 Juli 1999  
 NIM : 11724200474  
 Alamat : Jl. Kurnia NO 86, Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir  
 No KTP : 1471125207990042  
 Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Skripsi yang berhubungan dengan **"PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PAYAKUMBUH DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH"**  
 Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh  
 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Waktu : 20 Desember 2020 s/d 20 Januari 2021  
 Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 08 Januari 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**



**Drs. HARMAYUNIS**  
**NIP.19620620 1982 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bp Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
5. Arsip





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan  
Telp/Fax. ( 0752 ) 796688 Kode Pos 26227 email : dinkespayakumbuh@yahoo.co.id

**REKOMENDASI**  
No:440/215/Sekr-PIH/2021

**TENTANG**  
**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 570 /14/DPMPSTP-MPP/PYK/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, perihal Izin melaksanakan penelitian dengan ini Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh memberi izin kepada:

Nama : Atikah Mutia  
Kartu Identitas : 1471125207990042  
Instansi Asal : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Maksud / Tujuan : Untuk melaksanakan kegiatan Skripsi yang berhubungan dengan  
“ PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM  
PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PAYAKUMBUH DITINJAU  
MENURUT FIGH SIYASAH ”  
Waktu Penelitian : 20 Desember 2020 s/d 20 Januari 2021  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh  
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh

Untuk penelitian dan pengambilan data di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.  
*Diharapkan kepada saudara, setelah selesai melakukan penelitian atau pengambilan data mohon diberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) rangkap skripsi atau laporan ke Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai umpan balik bagi kami*  
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, 12 Januari 2021  
a/n. Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris

*(Signature)*  
**A.ARFIANTO.S.STP.P.MM**  
NIP.19770530 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Sdr. Kepala Instansi yang dituju  
2. Yang Bersangkutan

## BIOGRAFI PENULIS



**Atikah Mutiah**, lahir pada tanggal 12 Juli 1999 di Kota Pekanbaru, penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Hendrifal Usman dan Ibu Neldawati, penulis bertempat tinggal di Jl. Kurnia No. 86, Kec. Rumbai Pesisir, Kel. Limbungan Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Alamat email [tatmutiah04@gmail.com](mailto:tatmutiah04@gmail.com). Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 106 Kota Pekanbaru, pada tahun 2007 dan selesai pada Tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP N 6 Pekanbaru, pada Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 SALIMPAUNG pada tahun 2015 dan selesai pada Tahun 2017, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 27 April 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi "Pelaksanaan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Payakumbuh ditinjau Menurut Fiqih Siyasah" dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,53 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).